



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Berau, sekarang Beralamat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, S.H. dan **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXX, SH & REKAN" yang berkedudukan, Tanjung Redeb - Berau, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 1 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register surat kuasa Nomor : 18/SK.U/2020/PA.TR Tanggal 4 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 27 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, S.H., dan **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, S.H., dari Advokat/Konsultan Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXX, SH & REKAN" berkantor di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 27 Juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register surat kuasa Nomor : 14/SK.U/2020/PA.TR Tanggal 29 Juni 2020, semula sebagai Penguat sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal xx xxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Januari 2010 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Mei 2012, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidang terbuka untuk umum pada Tanggal 28 November 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai akta permohonan banding Nomorxxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal 10 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas

Halaman 2 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberitahuan pernyataan banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal 16  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Desember 2020;

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi memori bandingnya sebagaimana Surat Keterangan tidak menyerahkan Momori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara Banding (inzage) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan surat pemberitahuan tersebut Nomor xxx/Pt.G/2020/PA.TR Tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding, sebagaimana surat Keterangan tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftar pada register perkara banding Kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd Tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan... tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Kuasa Hukumnya Xxxxxxxxxxxxxx, S.H. dan Xxxxxxxxxxx, S.H. keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 1 Agustus 2020. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Xxxxxxxxxxxxxx, S.H., telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Tanggal 28 Februari 2000 dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan Xxxxxxxxxxx, S.H. juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat

Halaman 3 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 28 Februari 2000 dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, juga putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding/Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal 29 Juni 2020 dan putus pada Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriyah, dan Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2020, atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxxxx 1442 H. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan dan telah memberi kesempatan seluas-luasnya menempuh jalur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb bernama Achmad Sya'rani, S.H.I, namun berdasarkan

Halaman 4 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporannya tanggal 14 September 2020 usaha tersebut tidak berhasil, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR, Tanggal xx xxxxxx 2020 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan dan putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih merasa perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal 29 Juni 2020 dan di dalam persidangan jawab menjawab dan pembuktian yang tercatat didalam Berita Acara Sidang Nomor xxx/Pdt.G/ 2020/PA.TR, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/12/III/2009 Tanggal xx xxxxxx 2009 ( bukti P1);
2. Bahwa Tergugat/Pembanding sesaat setelah pernikahan mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikahnya;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. Xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada Tanggal 10 Januari 2010, dan
  - b. Xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada Tanggal 04 Mei 2012;sekarang kedua anak tersebut di atas diasuh oleh Penggugat/Terbanding;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Halaman 5 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkarannya, disebabkan masalah ekonomi;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Maret 2020 dan nafkah batin sejak 22 Agustus 2017;
6. Bahwa Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;
7. Bahwa Tergugat/Pembanding masih menghendaki/mengajak Penggugat/Terbanding untuk rukun kembali, namun Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi;
8. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding agar rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil;
10. Bahwa Mediator Ahmad Sya'rani, S.H.I., telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melalui proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat/Terbanding pada petitum nomor 3 (mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb) "Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)", Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengamati gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban, Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta kesimpulan kedua belah pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat/Terbanding untuk dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat adalah atas pelanggaran sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat/Pembanding sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 44/22/III/2009 Tanggal 22 Maret 2009 atas nama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, untuk memastikan apakah ada pelanggaran sighat taklik

Halaman 6 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat/Pembanding, sebagaimana fakta putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan pada pertimbangan di atas poin 5, bahwa Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Maret 2020 berdasarkan bukti tertulis (T8) fotokopi transfer uang via BNI dari Pembanding untuk Terbanding (kiriman terakhir) bukti tersebut bermeterai cukup, berstempel pos dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan pengakuan Penggugat/Terbanding, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti otentik, sedangkan mengenai tidak diberikan nafkah batin sejak Tergugat/Pembanding menjadi tahanan Penyidik Kejaksaan Tinggi Samarinda Tanggal 22 Agustus 2017, berlanjut menjalani masa hukuman pidana atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/PID.SUS/2018 Tanggal 3 Desember 2018 sampai sekarang, berdasarkan bukti tertulis P6,P7,T2,T3,T4,T5 dan T6, semua alat bukti tersebut bermeterai cukup, berstempel pos dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua alat bukti ini menunjukkan bahwa Pembanding berada di dalam penjara menjalani masa tahanan dan hukuman pidana, berdasarkan hal yang demikian maka terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak Tanggal 22 Agustus 2018 dan selama itu pula Pembanding tidak dapat memberikan nafkah batinnya kepada Terbanding dan hal ini tidak ada bantahan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata/terbukti Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup Terbanding sejak awal Maret 2020 sampai perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tanggal xx xxxxxx 2020 berjalan lebih dari 8 (delapan) bulan sedangkan mengenai nafkah batin, Pembanding tidak memberikan nafkah batinnya kepada Terbanding karena Pembanding menjalani masa tahanan dan hukuman pidana sejak 22 Agustus 2018 hingga perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tanggal xx xxxxxx 2020 telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan sighth taklik talak nomor 2 (dua) yang diucapkan Pembanding sesaat setelah Akad Nikah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P1) yang berbunyi .....“(2) apabila saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya (isteri) tiga bulan lamanya.....kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan

Halaman 7 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri putusan.mahkamahagung.go.id

saya membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."Berdasarkan sighat taklik talak tersebut di atas masa/lamanya suami tidak memberikn nafkah wajib (lahir dan batin) hanya 3 bulan, sedang dalam hal ini Pembanding tidak memberikan nafkah lahir/biaya hidup kepada Terbanding (isteri) selama 8 (delapan) bulan lebih dan nafkah batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dengan demikian Pembanding/Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin sudah melebihi dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Pembanding sesaat setelah Akad Nikah, sedang Terbanding telah menuntut untuk dijatuhkan talak satu khul'i Pembanding kepada Terbanding (artinya sudah tidak ridha), Terbanding telah mengadukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh Pengadilan Agama diterima Pengaduannya dan Terbanding telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai ketentuan pasal 1 huruf e, pasal 46 ayat (2) dan (3) serta pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pembanding dihukum telah melanggar sighat taklik talak nomor 2 (dua), maka dengan demikian sudah tepat dan benar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat hal ini menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, serta telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 22 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, para saksi dari pihak keluarga dan teman dekat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak

*Halaman 8 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rukun dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami istri, serta putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian*";

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية  
بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.*

Menimbang bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 229 dan 230, bahwa kelestarian dan keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan atau tidak, tergantung kepada

Halaman 9 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dan tidaknya dilaksanakan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga tersebut. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, antara suami dan isteri sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka selayaknya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 yang lalu, berarti selama itu mereka tidak dapat melaksanakan hududullah dengan baik, oleh karena itu alternatif yang terbaik adalah bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat/Pemanding (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat/Terbanding (Linda Lidyawati binti H. Syafruddin) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4 yang berbunyi Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima karena substansi petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding Tanggal 29 Juni 2020 Tergugat/Pemanding mengajukan tuntutan untuk memelihara kedua anaknya untuk kepastian adanya jaminan hukum terhadap pemeliharaan anak demi masa depan anak yang lebih baik, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang urgen untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tuntutan terhadap hak asuh anak yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mengandung sengketa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan hadlanah anak-anak Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding siapa yang harus mengasuh dan memelihara, siapa yang memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikannya, dan kapan

*Halaman 10 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat/Pembanding bisa bertemu dengan anak-anaknya guna mencurahkan putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, hal itu dipertimbangkan demi kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang shaleh, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 3 disebutkan ;“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terungkap fakta Hukum bahwa dari pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikurnia 2 orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 10 Januari 2010 dan
2. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Mei 2012;

kedua anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terungkap fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding adalah orang yang berbudi pekerti baik dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding orang yang tidak bermoral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Sedang ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Hal tersebut juga

Halaman 11 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jilid II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding dipandang patut dan layak untuk memelihara (*hadhanah*) anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 10 Januari 2010 dan
  2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 04 Mei 2012,
- sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi ayah dan ibu membesarkan dan mendidik anak-anaknya agar berakhlak mulia, dan menjadi anak yang shaleh, taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) anak-anak *a quo*, maka Tergugat/Pembanding juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Rumusan Kamar Agama, poin 5 yang menegaskan, bahwa Pengadilan atau Hakim dibenarkan menetapkan nafkah anak secara *ex-officio* yang menjadi tanggungan bapaknya (Tergugat/Pembanding) apabila hakim telah menemukan fakta bahwa anak berada dalam asuhan ibunya;

Halaman 12 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT. Al Qur’an Surat Al Baqarah: 233:*

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya: “*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat/Pembanding ini merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat/Pembanding sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak *aquo* kedunia melalui *rahim* Penggugat/Terbanding, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak-anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada anak-anaknya, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sekalipun tidak diketahui berapa penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan biaya yang layak kebutuhan hidup sekarang ini untuk 2 (dua) orang anak di Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Tergugat/Pembanding dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya, dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 10 Januari 2010 dan
2. XXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 04 Mei 2012;

Halaman 13 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku kedua orang tua anak yang akan bercerai, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 10 Januari 2010 dan 2. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada Tanggal 04 Mei 2012, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kesempatan kepada Tergugat/Pembanding Terbanding memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak

*Halaman 14 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal xx xxxxxx 2020 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan memutus dengan amar yang disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal xx xxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah;

#### Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada Tanggal 10 Januari 2010 dan
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada Tanggal 04 Mei 2012,berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Terbanding;

Halaman 15 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah untuk dua (2) orang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak yang tersebut pada poin 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% dalam setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan Terbanding memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

6. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd Tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkasan ATK : Rp 128.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Meterai : Rp 12.000
- Jumlah : Rp 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 Februari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.